



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Lubis Alias Markilap;
 2. Tempat lahir : Pagaran Sigatal;
 3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 April 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Supir Becak;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa menghadapi sendiri dalam persidangan ini;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI LUBIS Alias MARKILAP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 480 ke-2 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI LUBIS Alias MARKILAP berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL Pro No. Pol: BB 6132 GB, Nomor Rangka MHIDE000PPK019256, Nomor Mesin DEE-1019464 warna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama INDRA MAULANA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol, Nomor Rangka MH31S70038K322778, Nomor Mesin 137-322846 warna merah hitam; Diputus dalam perkara RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa EDI LUBIS Alias MARKILAP bersama-sama dengan saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan ROMEO (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi INDRA MAULANA di Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan ROMEO pergi menuju Desa Sibanggor untuk mandi air panas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor polisi dengan posisi saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dibonceng oleh ROMEO,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada saat melintas di Pasar Maga, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe GL Pro warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi INDRA MAULANA sedang diparkir di depan rumahnya, lalu timbul niat saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS untuk memiliki / mengambil sepeda motor tersebut dan saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menyuruh ROMEO menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai. Setelah itu saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menghampiri sepeda motor Honda GL Pro tersebut dan menghidupkannya dengan cara diengkol dan setelah sepeda motor hidup, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS membawanya ke sawah di Jalan Lintas Timur Panyabungan lalu saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS tidur di gubuk dekat sawah tersebut, sedangkan ROMEO pulang ke rumahnya;

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Februari sekira pukul 13.00 WIB, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menemui terdakwa di Desa Pagaran Sigatal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro tanpa nomor polisi. Setelah saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan terdakwa bertemu, lalu saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS bertanya dimana letak bengkel milik SIREGAR karena saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS hendak menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Selanjutnya terdakwa pergi bersama saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menuju bengkel milik SIREGAR di Kelurahan Kota Siantar. Setelah sampai di bengkel SIREGAR, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menjual sepeda motor Honda tipe GL Pro warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi INDRA MAULANA kepada SIREGAR dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah uang diterima oleh saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS, terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS lalu terdakwa pun pulang kerumahnya;

Bahwa terdakwa, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS, dan ROMEO tidak ada mendapat izin untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA dan akibat perbuatan terdakwa, saksi INDRA MAULANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa EDI LUBIS Alias MARKILAP, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di bengkel milik SIREGAR di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk* menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS datang menemui terdakwa di Desa Pagaran Sigatal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam tanpa nomor polisi. Saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS meminta terdakwa untuk menunjukkan bengkel milik SIREGAR dan mengatakan hendak menjual sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS pergi ke bengkel SIREGAR di Kelurahan Kota Siantar dengan posisi terdakwa dibonceng sambil menunjukkan arah jalan. Setelah sampai di bengkel milik SIREGAR, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menjual sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor kepada SIREGAR dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). SIREGAR membayar uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS saat itu juga kemudian saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena ikut menjual sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA yang diambil tanpa izin oleh saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan ROMEO;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut yang harus patut diduga oleh terdakwa dari hasil kejahatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH

Pidana;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa EDI LUBIS Alias MARKILAP, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di bengkel milik SIREGAR di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS datang menemui terdakwa di Desa Pagaran Sigatal dengan mengendarai 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam tanpa nomor polisi. Saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS meminta terdakwa untuk menunjukkan bengkel milik SIREGAR dan mengatakan hendak menjual sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS pergi ke bengkel SIREGAR di Kelurahan Kota Siantar dengan posisi terdakwa dibonceng sambil menunjukkan arah jalan. Setelah sampai di bengkel milik SIREGAR, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menjual sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor kepada SIREGAR dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). SIREGAR membayar uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS saat itu juga kemudian saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena ikut menjual sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA yang diambil tanpa izin oleh saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan ROMEO;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut yang harus patut diduga oleh terdakwa dari hasil kejahatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUH Pidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi INDRA MAULANA mengetahui terjadi pencurian sepeda motor GL Pro No Pol BB 6132 GB miliknya pada hari Selasa tanggal 06 Februari pukul 08.00 WIB kemudian saksi INDRA MAULANA pergi ke warung ALI SAHRIN yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi INDRA MAULANA untuk memberitahukan kehilangan tersebut kepada ALI SAHRIN dan orang-orang lain yang sedang berada di warung;
- Bahwa terakhir kalinya saksi INDRA MAULANA memarkirkan sepeda motor GL Pro No Pol BB 6132 GB miliknya di depan rumahnya yang berada di Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Madina sekira pukul 18.00 WIB. Setelah itu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Februari pukul 08.00 WIB, saksi INDRA MAULANA tidak lagi melihat sepeda motor tersebut di depan rumahnya yang tidak berpagar;
- Bahwa sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA tersebut jika dinyalakan tidak perlu menggunakan kunci melainkan hanya diengkol saja sudah menyala;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari sekira pukul 03.00 WIB, polisi datang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi INDRA MAULANA memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah ditemukan di Huta Siantar dan yang mengambil adalah orang Padangsidempuan sebanyak 2 (dua) orang yang bernama saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan ROMEO namun yang tertangkap pada saat itu hanya satu orang yang bernama RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS;

- Bahwa saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS tidak ada mendapat izin dari saksi INDRA MAULANA untuk mengambil sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA dan akibat perbuatan saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS, saksi INDRA MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARDIAH LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi INDRA MAULANA merupakan suami dari saksi MARDIAH LUBIS;
- Bahwa saksi MARDIAH LUBIS mengetahui terjadi pencurian sepeda motor GL Pro No Pol BB 6132 GB milik suaminya pada hari Selasa tanggal 06 Februari pukul 14.30 WIB diberitahukan oleh anak saksi yang bernama ADE IRMA SURYANI pada saat saksi MARDIAH LUBIS pulang mengajar dari sekolah;
- Bahwa terakhir kalinya sepeda motor GL Pro No Pol BB 6132 GB milik saksi INDRA MAULANA diparkirkan di depan rumahnya yang berada di Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Madina pada hari Senin tanggal 05 Februari sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA tersebut jika dinyalakan tidak perlu menggunakan kunci melainkan hanya diengkol saja sudah menyala;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari sekira pukul 03.00 WIB, polisi datang ke rumah saksi MARDIAH LUBIS memberitahukan bahwa sepeda motor milik suaminya telah ditemukan di Huta Siantar dan yang mengambil adalah orang Padangsidempuan sebanyak 2 (dua) orang yang bernama saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan ROMEO namun yang tertangkap pada saat itu hanya satu orang yang bernama RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS;
- Bahwa saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS tidak ada izin dari saksi INDRA MAULANA untuk mengambil sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA dan akibat perbuatan saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS, saksi INDRA MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah saksi INDRA MAULANA di Kelurahan Pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan ROMEO (Daftar Pencarian Orang) dan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menjual sepeda motor tersebut kepada SIREGAR tanpa surat-surat bukti kepemilikan dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS datang menemui terdakwa di Desa Pagaran Sigatal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam tanpa nomor polisi. Saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS meminta terdakwa untuk menunjukkan bengkel milik SIREGAR dan mengatakan hendak menjual sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS pergi ke bengkel SIREGAR di Kelurahan Kota Siantar dengan posisi terdakwa dibonceng sambil menunjukkan arah jalan. Setelah sampai di bengkel milik SIREGAR, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menjual sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor kepada SIREGAR dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). SIREGAR membayar uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS saat itu juga kemudian saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena ikut menjual sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA yang diambil tanpa izin oleh saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan ROMEO;
 - Bahwa maksud saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS bersama ROMEO mengambil sepeda motor Honda GL Pro No Pol BB 6132 GB milik INDRA MAULANA tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
 - Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik INDRA MAULANA yang dijual kepada SIREGAR tanpa surat-surat kepemilikan yang sah dan dengan harga di bawah harga yang wajar;
 - Bahwa saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS mengenal terdakwa dan SIREGAR karena pernah bersama-sama ditahan di Lapas Padangsidimpuan tersangkut perkara narkoba dan saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu (tahun 2010) dihukum penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS tidak ada mendapat izin dari saksi INDRA MAULANA untuk mengambil sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS datang menemui terdakwa di Desa Pagaran Sigatal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam tanpa nomor polisi. Saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS meminta terdakwa untuk menunjukkan bengkel milik SIREGAR dan mengatakan hendak menjual sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS pergi ke bengkel SIREGAR di Kelurahan Kota Siantar dengan posisi terdakwa dibonceng sambil menunjukkan arah jalan. Setelah sampai di bengkel milik SIREGAR, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menjual sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor kepada SIREGAR dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). SIREGAR membayar uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS saat itu juga kemudian saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena ikut menjual sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA yang diambil tanpa izin oleh saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan ROMEO;
- Bahwa kisaran harga sepeda motor merk Honda tipe GL Pro warna hitam milik saksi INDRA MAULANA tersebut adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motortersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bukanlah harga yang wajar.
- Bahwa bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan SIREGAR karena pernah bersama-sama ditahan di Lapas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan dengan perkara Narkotika dan terdakwa pada saat itu (tahun 2010) dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL Pro No. Pol: BB 6132 GB, Nomor Rangka M_HIDE000PPK019256, Nomor Mesin DEE-1019464 warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB atas nama INDRA MAULANA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol, Nomor Rangka MH31S70038K322778, Nomor Mesin 137-322846 warna merah hitam;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS datang menemui terdakwa di Desa Pagaran Sigatal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar Saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS meminta terdakwa untuk menunjukkan bengkel milik SIREGAR dan mengatakan hendak menjual sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS pergi ke bengkel SIREGAR di Kelurahan Kota Siantar dengan posisi terdakwa dibonceng sambil menunjukkan arah jalan;
- Bahwa benar Setelah sampai di bengkel milik SIREGAR, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menjual sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor kepada SIREGAR dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). SIREGAR membayar uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS saat itu juga kemudian saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena ikut menjual sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA yang diambil tanpa izin oleh saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan ROMEO;
- Bahwa benar bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menjual sepeda motor merk Honda Type GL Pro No. Pol: BB 6132 GB, Nomor Rangka

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIDE000PPK019256, Nomor Mesin DEE-1019464 warna hitam milik saksi INDRA MAULANA dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) padahal menurut terdakwa sendiri harga wajar sepeda motor tersebut adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar harga sepeda motor tersebut Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah (STNK / BPKB) sehingga terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun terdakwa tetap menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana, ATAU Kedua Pasal 480 ke-1 KUH Pidana ATAU Ketiga Pasal 480 ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ke-2 KUH Pidana, Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa EDI LUBIS Alias MARKILAP, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil suatu benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS datang menemui terdakwa di Desa Pagaran Sigatal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar Saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS meminta terdakwa untuk menunjukkan bengkel milik SIREGAR dan mengatakan hendak menjual sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS pergi ke bengkel SIREGAR di Kelurahan Kota Siantar dengan posisi terdakwa dibonceng sambil menunjukkan arah jalan;
- Bahwa benar Setelah sampai di bengkel milik SIREGAR, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menjual sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor kepada SIREGAR dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). SIREGAR membayar uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS saat itu juga kemudian saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena ikut menjual sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA yang diambil tanpa izin oleh saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan ROMEO;
- Bahwa benar bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menjual sepeda motor merk Honda Type GL Pro No. Pol: BB 6132 GB, Nomor Rangka MHIDE000PPK019256, Nomor Mesin DEE-1019464 warna hitam milik saksi INDRA MAULANA dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) padahal menurut terdakwa sendiri harga wajar sepeda motor tersebut adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar harga sepeda motor tersebut Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah (STNK / BPKB) sehingga terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun terdakwa tetap menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS datang menemui terdakwa di Desa Pagaran Sigatal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar Saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS meminta terdakwa untuk menunjukkan bengkel milik SIREGAR dan mengatakan hendak menjual sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS pergi ke bengkel SIREGAR di Kelurahan Kota Siantar dengan posisi terdakwa dibonceng sambil menunjukkan arah jalan;
- Bahwa benar Setelah sampai di bengkel milik SIREGAR, saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menjual sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor kepada SIREGAR dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). SIREGAR membayar uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS saat itu juga kemudian saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena ikut menjual sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA yang diambil tanpa izin oleh saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS dan ROMEO;
- Bahwa benar bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi INDRA MAULANA tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar saksi RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS menjual sepeda motor merk Honda Type GL Pro No. Pol: BB 6132 GB, Nomor Rangka MHIDE000PPK019256, Nomor Mesin DEE-1019464 warna hitam milik saksi INDRA MAULANA dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) padahal menurut terdakwa sendiri harga wajar sepeda motor tersebut adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar harga sepeda motor tersebut Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah (STNK / BPKB) sehingga terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun terdakwa tetap menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke-2 KUH Pidana, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL Pro No. Pol: BB 6132 GB, Nomor Rangka M_HIDE000PPK019256, Nomor Mesin DEE-1019464 warna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama INDRA MAULANA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol, Nomor Rangka MH31S70038K322778, Nomor Mesin 137-322846 warna merah hitam;
- Diputus dalam perkara RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dengan mengakui perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EDI LUBIS Alias MARKILAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL Pro No. Pol: BB 6132 GB, Nomor Rangka MHIDE000PPK019256, Nomor Mesin DEE-1019464 warna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama INDRA MAULANA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol, Nomor Rangka MH31S70038K322778, Nomor Mesin 137-322846 warna merah hitam;Diputus dalam perkara RISWAN LUBIS Alias UCOK LUBIS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh Deny Riswanto, S.H.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Daniel Kemit, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh FRESHLY NEWMAN SILALAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH RIO PURNOMO. SH

DENY RISWANTO. SH.MH.

RAHMAT S. PAKPAHAN, SH

Panitera,

DANIEL KEMIT , SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)